Validitas Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu Serentak (Studi di Kabupaten Pesawaran)

Handi Mulyaningsih [1], Hertanto[2], Damar Wibisono[3]
[1,2,3] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
handi.mulyaningsih@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pilkada langsung mensyaratkan adanya data pemilih. Dalam hal ini, validitas data pemilih (DPT) menjadi persyaratan terlaksananya pemilu dan pilkada yang berkualitas. Salah satu ciri data yang berkualitas adalah data pemilih dimana semua pemilih yang memenuhi syarat ada di DPT, dan tidak ada satupun yang tidak memenuhi syarat ada di DPT. Realitasnya, mencapai DPT yang berkualitas tidak mudah. Selalu ada orang yang meninggal ada di DPT, dan ada yang memenuhi syarat belum masuk ke DPT. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengukur validitas DP4 Kabupaten Pesawaran; mengetahui faktor penyebab invaliditas DP4 Kabupaten Pesawaran; serta solusi yang diambil Disdukcapil dalam mengatasi hambatan penyusunan DP4. Sehingga penelitian ini akan menjadi dasar bagi kabupaten lain dalam mengukur validitas DP4; berkontribusi dalam perbaikan DP4 dan DPT, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu menghitung data yang tidak valid yang terdapat di dalam DP4. Metode kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif untuk menggali penyebab terdapatnya data invalid di DP4 dan upaya mengatasi hambatan penyusunan DP4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Validitas DP4 kabupaten Pesawaran dapat dlihat dari analisis DP4 yang diserahkan ke KPU dinilai baik apabila tidak ada elemen data yang tidak memenuhi syarat, 2). Apabila dibandingkan dengan hasil coklit banyak pemilih baru dan yang tidak memenuhi syarat, 3). Melihat adanya margin/selisih antara DP4 dengan DPT 4). Apabila DP4 diserahkan terlalu jauh jaraknya dari coklit maka dapat dipastikan DP4 tidak valid. Karena data bergerak akibat kematian, migrasi masuk dan keluar atau perpindahan penduduk dari dan ke kabupaten lain 5). DP4 menjadi acuan dalam memperbaiki anomali NIK atau kesalahan-kesalahan di dalam pemutahiran data yang dilakukan KPU. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya kesalahan penulisan NIK dan penulisan NIK tidak lengkap serta kesalahan karena terbolak-balik penulisan NKK dengan NIK, 6) Apabila DP4 tidak sinkron dengan DPS dan DPT, 7). DP4 menjadi rujukan dalam penyempurnaan DPT terkait koreksi NIK, NKK, nama, tanggal lahir, dan alamat. Penyebab DP4 tidak valid disebabkan sentralisasi pembuatan KTP Elektronik. Sedangkan kewenangan proses perekaman KTP Elektornik diserahkan kepada pemerintah daerah tidak terfasilitasi dengan baik seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk pelayanan sehingga muncul problem pelayanan lambat, jadwal pelayanan tidak jelas, ketersediaan blanko tergantung pengiriman dari pusat, banyak percaloan, pelayanan perekaman tidak profesional, bahkan ada pungutan-pungutan liar. Upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk mengatasi kesulitan perekaman KTP Elektonik adalah meningkatkan kinerja perekaman KTP Elektornik secara berrkeliling atau jemput bola, menyusun jadwal perekaman; membangun good goverment untuk mengatasi para calo dan pungli; membangun semangat kerja, menambah sarana dan prasaranan.

Kata Kunci: ***Pemilu, KPU, DP4, DPT***

Abstract
General elections and direct pilkada require voter data to be available. in this case, the validity of voter data (final voter list) becomes a requirement for the implementation of quality elections and regional head elections. one of the characteristics of quality data is voter data where all eligible voters are in the final voter list, and no one who does not meet the requirements is in the final voter list. in reality, achieving a quality final voter list is not easy. there are always people who die in the final voter list, and some who meet the requirements have not entered the final voter list. specifically, this research aims to measure the validity of list of potential population voters pesawaran regency; knowing the factors causing the invalidity of the list of potential population voters pesawaran regency; as well as the solutions taken by disdukcapil in overcoming obstacles in the preparation of the list of potential population voters. so that this research will be the basis for other districts in measuring the validity of list of potential population voters; contribute to the improvement of list of potential population voters and final voter list, and increase public confidence in the election results. this study uses a quantitative method, namely calculating the invalid data contained in the list of potential population voters. the quantitative method is combined with qualitative data to explore the causes of invalid data in list of potential population voters and efforts to overcome obstacles in the preparation of list of potential population voters. the results showed that 1). The validity of the list of potential population voters in pesawaran district can be seen from the analysis of the list of potential population voters submitted to the general election commissions which is considered good if there are no data elements that do not meet the requirements, 2). When compared with the results of the research, there are many new voters who do not meet the requirements, 3). Seeing the margin / difference between the list of potential population voters and the final voter list 4). If the list of potential population voters is submitted too far away from the verification, it can be ascertained that the list of potential population voters is invalid. because data moves due to death, in and out migration or population movement from and to other districts 5). List of potential population voters is a reference in correcting id number anomalies or errors in updating data conducted by the general election commissions. these errors include writing the id number and writing the id number incomplete as well as errors due to reverse writing of the nkk with the id number, 6) If the list of potential population voters is not synchronized with the provisional voter list and final voter list, 7). List of potential population voters becomes a reference in improving final voter list related to correction of id number, name, date of birth, and address. the cause of invalid list of potential population voters is due to the centralization of making electronic temporary identity card. meanwhile, the authority for the recording process of electronic identity card is handed over to the local government which is not properly facilitated such as inadequate facilities and infrastructure for service so that slow service problems arise, unclear service schedules, availability of blanks depending on delivery from the center, lots of brokering, unprofessional recording services, even there are illegal levies. the efforts made by disdukcapil to overcome the difficulties of recording electronic temporary identity card are improving the recording performance of electronic temporary identity card by going around or

picking up the ball, compiling a recording schedule; building good governance to deal with brokers and extortion; build morale, add facilities and infrastructure.

Keywords: *Election, General Election Commissions, List Of Potential Population Voters, Final Voter List*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum serentak yang diselenggarakan pada tahun 2019 perlu dievaluasi. Manfaatnya, untuk perbaikan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 dan pemilu serentak tahun 2024. Diantara sekian banyak persoalan yang perlu dievaluasi adalah data pemilih. Persoalan ini bahkan selalu muncul di setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Terutama terkait kualitas data pemilih. Selalu muncul saling tuding antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kemendagrimelalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Keduanya saling menyalahkan. Komisi Pemilihan Umum menyalahkan DP4 (Daftar Potensial Pemilih Pemilu) yang tidak akurat sebagai penyebab DPT tidak berkualitas. Sebaliknya Pemerintah menyalahkan KPU karena pemutahiran datanya tidak berjalan baik dan hanya menggunakan DP4 sebagai pembanding.

Seharusnya, tidak perlu saling menyalahkan apabila kedua belah pihak melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya masing-masing dengan sebenarnya. Pemutahiran Data Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 merupakan kelanjutan dari pemutahiran data pilkada serentak 2018 (Pemilihan Gubernur Lampung 2018). Namun, proses pemutahiran Pilgub Lampung 2018 memiliki mekanisme yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Dalam pilkada serentak, penyerahan DP4 tidak dilakukan oleh pemerintah daerah per provinsi atau kabupaten/kota yang pilkada ke KPU Provinsi atau Kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada. Tetapi, semua DP4 yang pilkada diserahkan kepada pemerintah pusat (Mendagri) ke KPU.

Setelah KPU RI menerima DP4 dari pemerintah, KPU melakukan proses sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir. Berdasarkan hasil sinkronisasi diperoleh data yag tidak sinkron antara DP4 dengan DPT terakhir, yang idealnya data pemilih pemula, yang meninggal dunia, dan pindah domisili. Berdasarkan hasil sinkronisasi, KPU menurunkan data pemilih ke kabupaten/kota yang pilkada melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Data tersebut disusun kemudian dipetakan oleh KPU kabupaten/Kota dalam kecamatan, desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Proses pemutahiran data, merupakan proses yang paling penting. Karena proses ini merupakan proses untuk menentukan warga negara masuk ke DPT atau tidak. Sebagaimana pasal 199 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih di DPT kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Terkait dengan persyaratan itu muncul persoalan yang tidak sederhana di dalam pemutahiran data. Misalnya bagaimana dengan seseorang yang melakukan pernikahan siri di bawah 17 tahun? Apakah dicatat di DPT? Juga, bagaimana jika alamat rumah atau tempat tinggal berbeda dengan KTP Elektroniknya. Dicatat di DPT manakah? Bagaimana jika rumahnya lebih dari satu? Bagaimana jika ada KTP Elektroniknya tetapi tidak ada domisilinya? Bagaimana jika tidak punya KTP Elektronik, atau punya KTP tetapi bukan KTP Elektronik?

Proses pemutahiran data pemilih diatur dengan Undang-Undang No 7 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Di dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa pemutahiran data merupakan kewenangan KPU, yang terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS. Namun KPPS dan PPLN tidak terlibat dalam pemutahiran

data karena baru dibentuk 1 (satu) bulan sebelum hari H. Sedangkan pemutahiran data selesai 60 hari sebelum hari H.

Untuk membantu pemutahiran data, KPU membentuk Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas melakukan coklit dari rumah ke rumah. Di dalam satu TPS yang berjumlah 400 pemilih, maka hanya ada 1 (satu) PPDP. Waktu coklit selama 2 (dua) bulan. Bila lebih dari 400 maka ada 2 PPDP. PPDP ini dipilih diprioritaskan RT/RW. Dengan pertimbangan mereka yang sangat paham jumlah warga, siapa saja warganya, alamatnya, juga mobilitas keluar masuk warga di RT tersebut,dan RT memiliki dokumen kependudukan di wilayahnya.

Meskipun proses pemutahiran data pemilih merupakan kewenangan KPU, namun undang-undang mengatur bahwa proses pemutahiran data melibatkan lembaga lain, yaitu pemerintah (Menteri Dalam Negeri) yang berkewajiban menyediakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan menyerahkan ke KPU selambat-lambatnya 14 bulan sebelum hari H pemungutan dan penghitungan suara. Daftar pemilih ini paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.

Pada pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019, DPT selalu menjadi bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Arfianto Purbolaksono, polemik DPT tahun 2014, disebabkan ketidakakuratan data kependudukan, pendataan sebagian pemilih masih menggunakan metode pencatatan manual, kesalahan pencatatan. Misalnya, KPU menemukan terdapat 14,1 juta warga yang usianya antara 10-20 tahun dan 0,03 persen di antaranya adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah yang masuk dalam DP4; warga yang belum memiliki KTP elektronik. Dari 190 juta pemilih yang terdaftar dalam DP4, sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP manual ("Mengantisipasi Persoalan Daftar Pemilih", dalam IndonesianInstitute, *Center for Public Policy Research* (https://www.theindonesianinstitute.com/mengantisipasi-persoalan-daftarpemilih).
Sebaliknya, pada tahun 2018 Kemendagri mengungkap ada 12 daerah yang memiliki DPT lebih banyak, atau berselisih sedikit dengan jumlah penduduknya. Padahal akses melihat DP4 sudah diberikan Ditjen Dukcapil kepada KPU di tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi, DP4 saat ini hanya digunakan untuk memasukkan para pemilih pemula sesuai PKPU 11/2018. (Dalam "Kemendagri Ungkap Temuan DPT Melebihi Jumlah Penduduk di 12 Daerah", https://tirto.id/cZCN).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, yaitu: "memberikan gambaran tentang fenomena tertentu atau aspek kehidupan tertentu dari masyarakat yang diteliti. Sedangkan Rosenberg, Morris memberikan dua pengertian metode deskriptif, yaitu : "(1) mendeskripsikan gejala-gejala yang diteliti, (2) Mempelajari hubungan antara gejala-gejala yang diteliti."Metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pemutahiran Data pada Pilkada Kabupaten Pesawaran

Pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2010, proses pemutahiran data dilakukan melalui prosedur KPU menyurati Penjabat Bupati Kabupaten Pesawaran sebanyak 3 (tiga) kali agar menyerahkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) pada 24 Oktober 2009, 11 Desember 2009 dan 19 Januari 2020. Namun Penjabat Bupati Pesawaran mengeluarkan Surat Nomor 477/3038/III.I0/2009, perihal laporan penduduk 2009 dan DP4 (by name) baru diserahkan pada 27 Januari 2010.

Sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2009, Tentang Jadwal dan Tahapan, KPU Pesawaran pada tanggal 28 September 2009 - 18 Oktober 2009 harus telah menerima Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, sebagai bahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran menetapkan syarat dukungan Calon perseorangan. DPT Pilpres 2009 sejumlah 335.061, sedangkan DPT Pemilukada Pesawaran tahun 2010 berjumlah 343.772.

Proses penyusunan DPTdi Pilkada sebagaimana di atas dipersoalkan dalam sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Karena dianggap melanggar Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut: 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 25 Mei 2010, sementara pemungutan suara ulang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2010. Hal ini melanggar Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67/2009 yang menyatakan DPT disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Namun KPU Pesawaran membantahnya dengan menyatakan telah melaksanakan penetapan DPT sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009. Juga, penetapan DPT telah melalui proses persetujuan tujuh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Kesepakatan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 25 Mei 2010. /2010 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 bertanggal 25 Mei 2010. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 15 Juli 2010 memutuskan bahwa KPU tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah. Bila oleh karenanya, DPT disebut cacat hukum, maka harus dikesampingkan karena apabila konstruksi berpikir ini diterima seluruh tahapan Pemilukada menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena DPT merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan Pemilukada. Meskipun demikian, gugatan terhadap proses pemutahiran data hingga data yang dihasilkan serta penggunaan data untuk penghitungan dukungan calon perseorangan menunjukkan bahwa ada problem kualitas data pemilih.

5.2. Uji DP4 Pilkada di Pesawaran 2015

Tabel 1. Uji Hasil Analisis DP4 Kabupaten/Kota yang Pilkada 2015

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah							
		Belum 17 th	Belum 17 th tp sdh kawin	Umur diatas 90 Tahun	Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	Total
1	Kota Bandar Lampung	0	16	1.458	9.928	172	360.836	333.788	694.624
2	Kota Metro	0	0	399	1.581	201	58.299	58.474	116.773
3	Lampung Selatan	0	13	4.483	11.324	152	486.541	452.173	938.714
4	Lampung Tengah	0	13	4.645	13.300	349	561.759	523.236	1.084.995
5	Lampung Timur	0	9	2.361	8.719	581	425.339	397.918	823.257
6	Pesawaran	0	3	1.871	4.475	157	209.188	193.980	403.168
7	Pesisir Barat	0	0	191	1.374	41	54.590	49.210	103.800
8	Way Kanan	0	5	971	4.437	438	177.116	165.265	342.381
	Total	**0**	**59**	**16.379**	**55.138**	**2.091**	**2.333.668**	**2.174.044**	**4.507.712**

Sumber Data: KPU Prov Lampung

Apabila diperhatikan, data DP4 kabupaten/kota yang pilkada pada tahun 2015, tidak ada data yang tidak memenuhi syarat. Tidak ada yang usianya di bawah 17 tahun. Kalaupun ada yang di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin dimana di Pesawaran ditemukan ada 3 orang, di Bandar Lampung ada 16 orang, di Lampung Selatan dan Lampung Tengah ada 13 orang, di Lampung Timur ada 9 orang, di Way Kanan ada 5 orang.

Namun data tersebut belum dapat dikatakan bahwa DP4 tahun 2015 itu valid. Untuk itu perlu dilakukan sanding data dengan DP2 pilkada dan pemilu secara time series, serta dengan DPS dan DPT.

Tabel 2. Perbandingan DP4 Pilkada 2015, Sinkronisasi, dan DPS, DPT, DPTb1 dan DPTb2 pada 8 Kabupaten/Kota yang Pilkada 2015

Kabupaten	DPT PILPRES 2014	DP4 Pilkada 2015	SINKRONISASI DPT Pilpres dengan DPT Pilkada 2015	DPS Pilkada 2015	DPT Pilkada 2015	DPTb 1 Pilkada 2015	DPTb2/ PENGGUNA KTP Pilkada 2015
Pesisir Barat	350.735	103.800	350.735	110.582	109.383	855	1.466
Lampung Tengah	906.412		1.084.995		981.069	899	7.436
Way Kanan	550.257	545.145	1.015.456		337.142	545	2.549
Lampung Selatan	450.225	450.240	975.543		727.685	508	6.663
Metro	420.730	118.622	987.365	115.205	112.822	237	2.815
Pesawaran	425.221	435.234	950.750		331.657	1.262	2.142
Lampung Timur	874.450	950.200	1.050.463		794.636	183	3.701
Bandar Lampung	653.730	694.624	1.089.712	641.426	630.366	404	20.179

Memperhatikan data di atas dapat dianalisa bahwa DP4 Pilkada tahun 2015 di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, lebih besar dari DPT Pilpres tahun 2014. Kondisi seperti ini normal, dalam arti wajar apabila jumlah pemilih mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya karena ada penambahan pemilih baru baik pemilih pemula maupun pemilih baru karena migrasi masuk.

Data di atas juga menunjukkan di Kota Metro, Way Kanan, Pesisir Barat, jumlah DP4 Pilkada 2015 lebih sedikit dari DPT Pilpres tahun 2014. Kondisi ini membutuhkan penjelasan, apakah ada kejadian khusus yang membuat jumlah pemilih (meskipun Pemilih Potensial)mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Data di atas juga menunjukkan bahwa hasil sinkronisasi DPT Pilpres 2014 dengan DP4 Pilkada 2014 mendekati penjumlahan keduanya. Logikanya apabila DPT Pilpresnya valid dan DP4 nya valid maka banyak data yang sinkron antara keduanya. Kecuali pemilih pemula, yang meninggal dunia, dan migrasi keluar masuk. Namun datanya menunjukkan penambahan, artinya DPT Pilpres 2014 banyak yang tidak sinkron dengan DP4 Pilkada 2015.

Khusus untuk Kabupaten Pesawaran analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Meskipun dalam analisis DP4 tahun 2015 tidak ditemukan data yang tidak memenuhi syarat; karena tidak ada data potensial pemilih yang usianya belum 17 tahun, ada yang sudah 17 tahun tetapi sudah menikah, ada yang usianya di atas 90 tahun. Namun DP4 ini setelah disinkronisasikan dengan DPT Pilpres tahun 2014 menjadi 950.750. Logikanya, apabila DPT Pilpres 2014 disinkronisasikan dengan DP4 tahun 2015, maka akan diperoleh minimal sejumlah DPT Pilpres yang sinkron, terdapat sejumlah pemilih pemula yang tidak sinkron. Setelah melalui coklit maka akan

ditemukan sejumlah pemilih pindahan atau meninggal dunia. Oleh karena itu, sejumlah 950.750 pemilih hasil sinkronisasi bermakna adanya ketidakjelasan pada jumlah DP4. Karena penjumlahan DPT Pilpres 2014 (425.221) ditambah DP4 Pilkada 2015 (435.234) adalah 860.455. Ada penambahan 10.013 dari hasil sinkronisasi yang tidak diperoleh dari DPT Pilpres 2014. Tentu saja sejumlah 10.013 merupakan selisih yang menjadi tanda tanya. Jumlah DP4 pada pilkada 2015 (435.234) apabila dibandingkan pada DPT Pilpres 2014 (425.221) memang bertambah sejumlah 10.013. Secara logika, masuk akal karena jumlah pemilihnya bertambah.

2. Dari sejumlah DP4 Pilkada 2015 (435.234) setelah selesai proses pemutahiran data, hasilnya DPT Pilkada 2015 sejumlah 331.657 pemilih (selisih berkurang 103.577) ini bermakna begitu banyak DP4 yang tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dari DPT.

5.3. Uji validitas DP4 Pada Pemilu 2019

Dalam menyusun DPT Pemilu maupun Pilkada, KPU menerima DP4 dari pemerintah. DP4 singkatan dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. Regulasinya, DP4 disedikan oleh Pemerintah dan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Adapun sistem penyerahan dan penerimaan DP4 dilakukan dengan sistem satu pintu. Diserahkan oleh Mendagri dan diterima oleh KPU RI. DP4 tidak serahkan oleh masing-masing Kantor Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kotake KPU RI. Untuk Pilkada Serentak 2020 waktu penyerahan dilakukan DP4 dilakukan pada tanggal 23 – 25 Januari 2020.

DP4 berisi data penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. Komponen data yang ada di DP4 berisi : Nomor Urut – NIK – Nama Lengkap – Tempat Lahir – Tanggal Lahir – Umur – Jenis Kelamin – Status Perkawinan – Alamat Jalan – Rukun Tetangga (RT) – Rukun Warga (RW) dan Jenis Disabilitas. DP4 ini diserahkan Kemendagri dalam bentuk softcopy format excel dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

DP4 yang telah diterima oleh KPU RI selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap DP4 yang ada. Hasil analisis DP4 akan diumumkan dan kemudian diserahkan kepada KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan untuk disusun sebagai Daftar Pemilih yang kemudian akan diturunkan ke Panitia Pemungutan Suara untuk dilakukan COKLIT (Pencocokan dan Penelitian) oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Pada pemilu Tahun 2019, validitas DP4 akan dianalisis melalui variabel-variabel di bawah ini:

Tabel 3. Data DP4 yang Telah Disinkronosasi dengan DPT terakhir, Presentase DP4 yang sama dengan DPTHP3 (NKK,NIK, Nama) 2020

No	Kabupaten/Kota	Total DPTHP-3	Total DP4	Hasil Perhitungan (DPTHP-3/DP4)
1	Bandar Lampung	402.667	865.019	47%
2	Metro	92.298	124.974	74%
3	Lampung Selatan	512.327	753.436	68%
4	Lampung Tengah	600.726	1.094.516	55%
5	Lampung Timur	563.995	825.151	68%
6	Pesawaran	189.684	347.945	55%
7	Pesisir Barat	75.844	109.000	69,6%
8	Way Kanan	246.221	340.434	72%
	Jumlah	**2.683.762**	**4.460.475**	**50,9%**

Bila DP4 sinkron dengan DPTHP3 (DPT Perbaikan) pada 3 elemen data yaitu NIK, NKK, nama, artinya databelum sinkron atau ada kesamaan antara yang di DP4 dengan yang di DPT. Karena bisa jadi, seseorang yang sama NIK dan NKK itu domisilinya atau bertempat tinggal pada daerah yang sama. Bisa jadi sudah pindah domisili. Bila sudah pindah domisili ke kecamatan yang lain, maka berdampak pada perbedaan daerah pemilihan dalam pemilu maupun pilkada. Pindah domisili itu dapat disebabkan karena perkawinan atau pekerjaan. Dalam banyak kasus, orang pindah domisili tetapi tidak mengurus KTP Elektronik. Dalam banyak kasus perubahan status pernikahan juga tidak diikuti dengan mengurus KK baru.

DPT terakhir dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 adalah DPTHP3. DPTHP3 merupakan sebutan bagi DPT Pemilu 2019 yang dalam proses pemutahiran data dilakukan hingga tiga kali. Idealnya DP4 tahun 2020 memiliki kesamaan (sinkron) dalam elemen-elemen DPTHP3 (NIK, NKK, Nama, alamat, tanggal lahir, usia, tempat lahir, jenis kelamin, disabilitas) kecuali pemilih pemula, yang pindah domisili, serta yang meninggal dunia. Namun dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat DP4 sinkron terhadap DPTHP3 hanya pada elemen Nama, NKK, NIK di kota Metro (74%, Way Kanan (72%), Pesisir Barat (69,6%), Lampung Timur (68%) dan Lampung Selatan (68%), Lampung Tengah dan Pesawaran masing-masing 55%, Bandar Lampung (47%). Sangat diperlukan dalam menyusun DPT yaitu alamat, status perkawinan, disabilitas. Tanpa alamat, maka tidak akan dapat dipetakan seorang pemilih akan dimasukkan dalam DPT wilayah mana. Padahal harus ada kepastian pemilih akan memilih di propinsi dan kabupaten/kota, hingga kecamatan, desa dan TPS. Juga harus ada kepastian jumlah baik laki-laki dan perempuan.

Tanpa status perkawinan maka validitas DPT tidak akan tercapai. Karena bisa jadi ada pemilih yang usianya belum 17 tahun tidak dimasukkan di dalam DPT, karena dianggap tidak memenuhi syarat usia. Padahal yang bersangkutanternyata sudah menikah/pernah menikah. Regulasinya, meskipun belum 17 tahun tetapi sudah menikah/pernah menikah maka memenuhi syarat sebagai pemilih (masuk dalam DPT) namun karena dianggap usianya belum mencukupi sebagai pemilih atau pernah menikah tidak dimasukkan di DPT.

Tabel 4. Sinkronisasi DP4 dengan DPTHP3 Dalam Hal Nama dan NIK

No	Kabupaten/Kota	Total DPTHP-3	Total DP4	Hasil Perhitungan (DPTHP-3/DP4)
1	Bandar Lampung	53.608	865.019	6%
2	Metro	8.394	124.974	7%
3	Lampung Selatan	66.231	753.436	9%
4	Lampung Tengah	79.224	1.094.516	7%
5	Lampung Timur	53.387	825.151	6%
6	Pesawaran	21.964	347.945	6%
7	Pesisir Barat	7.356	109.000	6%
8	Way Kanan	30.095	340.434	9%
	Jumlah	**320.259**	**4.460.475**	**5,6%**

Berdasarkan table sinkronisasi DP4 tahun 2020 dengan DPTHP3 2019, dapat dilihat bahwa ada ada 6-9% DP4 yang hanya sinkron dengan DPTHP3 pada elemen data NIK dan nama. Artinya, masih ada 6-9% yang datanya harus dilengkapi pada tujuh elemen. Melengkapi elemen data dapat dilakukan melalui coklit, dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil setempat untuk memperoleh kelengkapan elemen data. Hanya dengan 2 elemen data yaitu Nama dan NIK maka tidak dapat dipergunakan untuk menyusun DPT. Karena komponen DPT hanya dapat menunjukkan Provinsi dan kabupaten, tanggal lahir dan tahun lahir. Namun tidak dapat menunjukkan alamat secara lengkap hingga kecamatan, desa, jalan, RT, dan RW. Masih diperlukan elemen data NKK

untuk dapat mengelompokkan anggota keluarga dalam satu keluarga sehingga tidak ada keterpisahan anggota keluarga dalam TPS yang berbeda. Masih harus ditambahkan elemen data status perkawinan, disabilitas, alamat sesuai dengan KTP Elektronik, jenis kelamin, dan disabilitas.Tanpa NKK maka dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dalam menata TPS. Sebagaimana diatur bahwa anggota keluarga dalam satu rumah berada dalam satu TPS. Melengkapi data dengan NKK adalah untuk memastikan pemilih berada dalam satu keluarga untuk pemetaan anggota keluarga tersebut dalam satu TPS. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemilu dan pilkada seringkali ada protes mengapa antara suami dengan istri juga dengan anggota keluarga terpisah TPS.

Selain NKK, elemen data yang penting adalah alamat. Alamat yang dimaksud adalah yang sesuai dengan alamat yang di KTP Elektronik.Alamat ini untuk memastikan pemilih masuk dalam DPT di dapil kabupaten/kota atau provinsi dimana diselenggarakan pilkada.Sehingga di dalam pilkada provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan pemilih di kabupaten/kota dimana yang bersangkutan berdomisili sesuai alamat di KTP Elektronik. Pemilih yang berada di kabupaten A sedangkan alamat yang di KTP Elektronik di Kabupaten B maka pemilih tersebut tidak boleh memilih di kabupaten A. Tetapi yang bersangkutan tersebut adalah pemilih di kabupaten B.

Tabel 5. Sinkron DP4 dengan DPTHP3 dalam Elemen NIK

No	Kabupaten/Kota	Total DPTHP-3	Total DP4	Hasil Perhitungan (DPTHP-3/DP4)
1	Bandar Lampung	56.772	865.019	0,07
2	Metro	5.895	124.974	0,05
3	Lampung Selatan	45.635	753.436	0,06
4	Lampung Tengah	72.809	1.094.516	0,07
5	Lampung Timur	44.833	825.151	0,05
6	Pesawaran	24.024	347.945	0,07
7	Pesisir Barat	6.597	109.000	0,06
8	Way Kanan	17.134	340.434	0,05
	Jumlah	**273.699**	**4.460.475**	**0,48**

Data diatas juga menunjukkan bahwa terdapat DP4 sinkron dengan DPTHP3 hanya pada elemen NIK saja (kisaran 5-7%) adalah tidak memadai dalam menyusun DPT. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa masih ada sekitar 5-7% yang harus disempurnakan datanya dengan 8 elemen data lainnya. Meskipun di dalam NIK dapat ditemukan data tanggal lahir dan tahun untuk mengetahui usia pemilih, namun tidak memenuhi elemen data yang lain.

Tabel 6. Sinkronisasi DP4 dengan DPTHP3 (NKK dan Nama)

No	Kabupaten/Kota	Total DPTHP-3	Total DP4	Hasil Perhitungan (DPTHP-3/DP4)
1	Bandar Lampung	16.499	865.019	0,02
2	Metro	952	124.974	0,008
3	Lampung Selatan	7.808	753.436	0,01
4	Lampung Tengah	26.448	1.094.516	0,02
5	Lampung Timur	9.291	825.151	0,01
6	Pesawaran	14.241	347.945	0,04
7	Pesisir Barat	2.023	109.000	0,02
8	Way Kanan	2.713	340.434	0,008
	Jumlah	**79.975**	**4.460.475**	**0,136**

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ada sekitar 1-8% DP4 yang sinkron dengan Nama dan NKK saja. Meskipun presentasenya kecil namun data itu menunjukkan bahwa masih ada problem yang harus diselesaikan dalam pemutahiran data.

Sinkron NKK dan Nama sebenarnya tidak bermakna di dalam pemutahiran data.Karena dua elemen tersebut belum dapat memberikan informasi tentang domisili pemilih yang sesuai dengan alamat di KTP Elektronik. Padahal tanpa domilisi maka tidak dapat disusun DPT yang menunjukkan seorang pemilih akan memilih di Provinsi mana, kabupaten/kota mana, kecamatan mana, desa mana, dan TPS mana.

Tabel 7. Sinkronisasi DPT dengan DPTHP3 (Elemen Nama, Tempat Tanggal Lahir)

No	Kabupaten/Kota	Total DPTHP-3	Total DP4	Hasil Perhitungan (DPTHP-3/DP4)
1	Bandar Lampung	6.558	865.019	0,008
2	Metro	264	124.974	0,002
3	Lampung Selatan	5.213	753.436	0,007
4	Lampung Tengah	8.214	1.094.516	0,008
5	Lampung Timur	4.643	825.151	0,006
6	Pesawaran	2.507	347.945	0,007
7	Pesisir Barat	539	109.000	0,005
8	Way Kanan	916	340.434	0,003
	Jumlah	**28.854**	**4.460.475**	**0,046**

DP4 sinkron dengan DPTHP3 dalam Nama, tempat dan tanggal lahir, tidak ada makna dalam pemutahiran data. Karena hanya menjelaskan tentang nama, tempat lahir, dan usia. Sebagaimana telah dijelaskan, untuk menyusun DPT diperlukan data tentang kepemilikan KTP Elektronik sebagai dasar untuk menentukan domisili agar dapat ditentukan seseorang itu akan berada di DPT daerah pemilihan mana, seperti di provinsi mana, kabupaten/kota mana, kecamatan mana, desa mana, TPS mana; jenis kelaminnya apa, disabilitas, dan diperlukan NKK.

Tabel 8. DP4 Sinkron DPTHP3 yang TMS (NIK, NKK, Nama)

No	Kabupaten/Kota	Total TMS	Total DP4	Hasil Perhitungan (TMS/DP4)
1	Bandar Lampung	725	865.019	0,0008
2	Metro	166	124.974	0,0013
3	Lampung Selatan	1.114	753.436	0,0015
4	Lampung Tengah	1.409	1.094.516	0,0013
5	Lampung Timur	1.256	825.151	0,0015
6	Pesawaran	1.049	347.945	0,003
7	Pesisir Barat	270	109.000	0,0025
8	Way Kanan	310	340.434	0,0009
	Jumlah	**6.299**	**4.460.475**	**0,0128**

Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih, serta PPS dengan kesal mengatakan bahwa data yang akan dimutahirkan adakah data yang telah dimutahirkan pada pemilu sebelumnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa pada pemutahiran data pemilu sebelumnya, pemilih itu sudah di TMS karena bukan penduduk, sudah meninggal, TNI Polri, tetapi ketika ada pemilu lagi, pemilih TMS tersebut ada di daftar pemilih yang

akan dicoklit. Mengapa ? Meskipun jumlahnya kecil, DP4 sinkron dengan TMS DPTHP3 tidak dapat diabaikan dan langsung di TMS, artinya harus dipastikan kembali.

Tabel 9. DP4 Sama DPTHP3 TMS

No	Kabupaten/Kota	Total TMS	Total DP4	Hasil Perhitungan (TMS/DP4)
1	Bandar Lampung	83	865.019	0,00010
2	Metro	19	124.974	0,00015
3	Lampung Selatan	96	753.436	0,00013
4	Lampung Tengah	147	1.094.516	0,00013
5	Lampung Timur	110	825.151	0,00013
6	Pesawaran	106	347.945	0,00030
7	Pesisir Barat	44	109.000	0,00040
8	Way Kanan	31	340.434	0,00009
	Jumlah	**636**	**4.460.475**	**0,00144**

Di dalam DP4 yang dipergunakan untuk pemutahiran data pilkada 2020 ternyata terdapat elemen data yang TMS di DPTHP3. Meskipun jumlahnya sedikit, namun patut dipertanyakan. Mengapa?

Tabel 10. DP4 Sama DPTHP3 TMS NIK

NO	Kabupaten/Kota	Total TMS	Total DP4	Hasil Perhitungan (TMS/DP4)
1	Bandar Lampung	66	865.019	0,00008
2	Metro	7	124.974	0,00006
3	Lampung Selatan	85	753.436	0,00011
4	Lampung Tengah	96	1.094.516	0,00009
5	Lampung Timur	54	825.151	0,00007
6	Pesawaran	74	347.945	0,00021
7	Pesisir Barat	18	109.000	0,00017
8	Way Kanan	18	340.434	0,00005
	Jumlah	**418**	**4.460.475**	**0,00083**

Meskipun jumlahnya sangat sedikit, namun DP4 TMS NIK menunjukkan bahwa DP4 tersebut tidak valid dan bermasalah. Apalagi yang bermasalah itu adalah TMS NIK. Bila DP4 sinkron dengan TMS NIK, dapatkah dimaknai yang TMS NIK itu berarti tidak TMS.

5.4. Mengapa DP4 Tidak Valid

Dalam Pemilu (termasuk Pilkada), DP4 merupakan komponen yang sangat penting. DP4 merupakan bahan baku untuk menyusun DPT. Namun proses penyusunan DP4 dalam pemilu tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu hanya menyebutkan bahwa Dalam Pemilu, pemerintah menyediakan data DP4. Sedangkan Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa “Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.”

Adapun data perseorangan meliputi: Nomor KK; NIK; Nama lengkap; Jenis kelamin; Tempat lahir; Tanggal/bulan/tahun lahir; Golongan darah; Agama/kepercayaan; Status perkawinan; Status hubungan dalam keluarga; Cacat fisik dan/atau mental; Pendidikan terakhir; Jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; Nama ibu kandung; NIK ayah; Nama ayah; Alamat sebelumnya; Alamat sekarang; Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; Nomor akta perkawinan/buku nikah; Tanggal perkawinan; Kepemilikan akta perceraian; Nomor akta perceraian/surat cerai; Tanggal perceraian; Sidik jari; Iris mata; Tanda tangan; dan Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Data agregat (pasal 58 ayat 3). Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 3 disebutkan bahwa Menteri menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan secara nasional. Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memiliki kewenangan meliputi: koordinasi antarinstansi dan antardaerah; penetapan sistem, pedoman, dan standar; fasilitasi dan sosialisasi;pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi; pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota; menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik Indonesia; pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan pengawasan.

Pada pasal 4 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Menteri melakukan koordinasi secara nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara berkala;antarsusunan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dandengan Perwakilan Republik Indonesia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Selanjutnya pasal 5 dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri mengatur dan menetapkan:penyelenggaraan SIAK; perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; perlindungan data Penduduk; pengelolaan dan pendistribusian blangko KTP-el; pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; perlindungan Data Pribadi Penduduk; standar pelayanan; standar dan spesifikasi formulir, buku, dan blangko; standar dan spesifikasi perangkat perekaman Data Kependudukan; spesifikasi perangkat pembaca KTP-el; standar kompetensi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah; sistem, prosedur, dan standar pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; pengawasan dan evaluasi aparatur penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah; dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6, Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Menteri melakukan: fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;sosialisasi Administrasi Kependudukan;kerja sama dengan pihak terkait; dankomunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 7, Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Menteri melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan

Administrasi Kependudukan meliputi: menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan; melaksanakan pembinaan aparatur penyelenggara Administrasi Kependudukan; dan melaksanakan pendokumentasian urusan Administrasi Kependudukan, melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai Administrasi Kependudukan; melaksanakan supervisi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; memberikan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan; dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8, Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Menteri menetapkan: tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dantata cara penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9, dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, Menteri menetapkan standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa: biodata Penduduk; KK; akta pencatatan sipil; kartu identitas anak; dan surat keterangan kependudukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10, dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, Menteri memberikan hak akses kepada pengguna yang terdiri atas: kementerian; lembaga; dan badan hukum Indonesia. Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara. Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemanfaatan: Data Kependudukan; dan KTP-el. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh kementerian/lembaga serta badan hukum Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri. Pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el oleh badan hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama. Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses diberikan kepada pengguna dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia dilakukan secara tersentral.

Problem Umum KTP Elektronik : Perekaman dan Pencetakan

a. Pelayanan Lambat

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih lambat dalam upaya perbaikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya pelayanan KTP Elektronik (KTP-el). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan maupun konsultasi tentang pelayanan KTT Elektronik. Ombudsman Lampung menyatakan bahwa jarak antara perekaman dengan pencetakan KTP-el cukup lama. Hal ini karena tidak jelasnya jangka waktu pelayanan pencetakan KTP-el setelah proses perekaman KTP-el dilakukan dan mendapatkan KTP-el yang sudah dicetak.

b. Ketidakjelasan Jadwal

   Selama belum ada pendataan dan penjadwalan, selama itu pula warga belum bisa mendapatkan kepastian pelayanan. Kasihan warga yangbertempat tinggaljauh. Wargapun memiliki aktivitas, mereka bekerja dan mungkin juga kuliah. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk mengantri atas sesuatu yang belum pasti? Maka agar Disdukcapil memiliki pendataan yang jelas dan terukur terkait proses perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP-el. Pendataan tersebut harus meliputi jumlah masyarakat yang sudah merekam beserta status rekamannya termasuk ketersediaan blanko yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dapat

terukur berapa orang warga yang sudah bisa mendapatkan KTP-el serta kapan bisa diambil ketika disesuaikan dengan ketersediaan blanko.

c. Profesionalitas dalam pelayanan masih lemah.
Hal ini terlihat dari antrean mendaftar hampir di seluruh kecamatan yang menjadi objek amatan ORI, antrean dibuka pukul 08.00 WIB. Namun kenyataannya, sebelum dibuka, sudah banyak masyarakat yang mengantre. Hal ini harusnya menjadi gambaran agar pihak Disdukcapil melaksanakan amanah dalam profesionalitas pelayanan yang lebih baik.

d. Inovasi Pelayanan.
Dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri Tahun 2016 tentang Percepatan dan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, diamanahkan agar dilakukan inovasi pelayanan dengan membuat sms/nomor pengaduan untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna layanan dan tidak memberikan persyaratan tambahan selain fotokopi Kartu Keluarga untuk pemohon KTP-el. Selain itu, tahun 2018 telah terbit Permendagri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, pada Pasal 3 mengatur penerbitan dokumen Adminduk diselesaikan dalam waktu 1 jam dan paling lama 24 jam setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Selanjutnya pada Pasal 4 Permendagri tersebut mengatur agar Disdukcapil Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk antara lain menyediakan layanan nomor pengaduan (call center) dan nomor telepon pengaduan, mengumumkan semua dokumen yang sudahditerbitkan per hari melalui situs web/papan pengumuman, serta mengumumkan jumlah blanko yang tersedia per hari melalui papan pengumuman/tempat layanan.

e. Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana perekaman sudah tidak mendukung kinerja pendataan. Alat perekaman sekitar 1/3 mengalami kerusakan, selebihnya sudah tua (pengadaan tahun 2011). Selain itu, listrik sering padam dan internetnya sering mati. Masih banyak daerah yang jaringan internetnya belum stabil. Padahal itu penting untuk pengiriman data hasil perekaman, validasi hingga verifikasi data atas dugaan identitas ganda. Belum semua daerah mempunyai jaringan internet yang kuat. Sementara untuk pelayanan KTP elektronik sistemnya sangat bergantung akan sistem online.

f. Ketersediaan dan kualitas blangko KTP elektronik.
Banyak penduduk yang tidak bisa memperoleh KTP elektronik dan hanya digantikan dengan surat keterangan di kertas biasa yang dikeluhkan mudah rusak, sobek, bahkan hilang. Ketersediaan blangko di daerah dari Kementerian Dalam Negeri pun terbatas. Alasannya, kuota daerah untuk mendapatkan blangko bukan berdasarkan pada kebutuhan tapi perhitungan kalkukasi dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dengan melihat alat, antrian, perekaman yang sudah dilakukan.

g. Ada pungutan liar dan percaloan.
Kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan KTP elektronik memunculkan banyak celah maladministrasi. Celah itu banyak dimanfaatkan oknum untuk mengambil keuntungan pribadi. Bentuk pungli itu meliputi calo pengurusan KTP elektronik dan Kartu Keluarga sebanyak 52,17 persen, calo antrean 19,57 persen, dan permintaan biaya pembuatan KTP elektronik dan Kartu Keluarga sebanyak 15,22 persen. Ada juga pungutan liar dalam hal resi prioritas, permintaan imbalan pengurusan Nomor Induk Kependudukan (NIK), permintaan imbalan surat pengantar, penundaan pemberian KTP elektronik, pembayaran biaya perpanjangan KTP elektronik, dan kotak sumbangan seikhlasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik perekaman KTP Elektronik lemah. Sebagaimana Zeithan Parasuraman dalam Sinambela (2006: 7) menjelaskan bahwa ada 5 indikator pelayanan publik sebagai berikut:

1. *Reliability*, yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar.

2. *Tangibles*, yang ditandai dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai termasuk Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya.
3. *Responsiviness*, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.
4. *Assurance*, yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
5. *Empati*, yang ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.Empati merupakan salah satu dimensi dalam kualitas pelayanan yaitu kemudahan.

Kondisi umum tersebut diakui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bahwa masihada keluhan masyarakat terkait susahnya membuat KTP elektronik (E-KTP). Meski demikian, ia menyebut terdapat sejumlah penyebab yang membuat hal tersebut terjadi. “Pertama, bahwa dalam melayani 261 juta penduduk sejak membuat akta lahir sampai dengan akta kematian, memang benar di daerah-daerah. Selanjutnya, persyaratan yang cenderung memberatkan masyarakat, kata Tjahjo,dengan lengkapnya data (database) kependudukan, penyederhanaan persyaratan akan terus dilakukan. Sebagai contoh adalah pembuatan E-KTP, cukup menunjukkan kartu keluarga (KK) tidak perlu lagi pengantar RT/RW, desa, dusun, dan kecamatan. Demikian juga halnya dengan pelayanan administrasi kependudukan lainnya juga dilakukan penyederhanaan secara bertahap menyesuaikan regulasi.”

Khusus untuk ketersediaan blangko E-KTP, pada awal September 2017 sudah tersedia lagi 7,5 juta dan pada tahun 2018 pengadaan 11,4 juta sehingga cukup sampai akhir 2018. Adapun target Kemendagri, hingga akhir 2017, penduduk Indonesia yang wajib memiliki KTP sudah mengantongi E-KTP. Dengan target ini diharapkan warga masyarakat proaktif, kami harapkan untuk merekam datanya khususnya merekam data ulang. Namun masih dijumpai kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan karena adanya kendala tertentu yang tak terelakkan seperti jarak yang jauh, jaringan komunikasi data yang seringkali tidak stabil, peralatan perekaman banyak yang rusak dan kendala lainnya spesifik lokasi.

5.5. Kinerja Perekaman di Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten dari 4 kabupaten yang menjadi pilot project penerapan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP). Dimana target penerapan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pertengahan tahun nanti. "Pelayanan e-KTP (perekaman sidik jari, foto dan tanda tangan) dilakukan minggu pertama Agustus sampai dengan minggu ke empat November 2011. Dalam Pilot project ini Disdukcapil membutuhkan peralatan sarana dan prasarana serta SDM-nya untuk menunjang program e-KTP dan secepatnya akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.Sosialisasi penerapan e-KTP itu, dilakukan melalui kelurahan dan diteruskan ke RW dan RT agar masyarakat paham. Program e-KTP merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. KTP tersebut terdapat chip dan dibubuhi sidik jari pemilik. Perekaman e-KTP ini diterapkan kepada warga Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan tidak dipungut biaya. Jika pada bulan pada Agustus mendatang baru mambuat KTP atau memperpanjang, tidak masalah. Namun bagi yang masa berlakunya masih lama akan dipanggil secara berkelompok di wilayah masing-masing, untuk dilakukan pengambilan foto, sidik jari dan tandatangan. Jika program itu berjalan, ia mengatakan, tidak ada lagi KTP ganda (Kompas.com dengan judul "Penerapan e-KTP Segera Disosialisasikan", https://edukasi.kompas.com/read/2011/05/08/10595143/~Regional~Sumatera).

Pada bulan januari tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran mengeluarkan 9.000 surat keterangan (Suket) bagi pemohon pembuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) akibat kekosongan blanko KTP-El. Tingkat permohonan untuk pembuatan KTP-El di Pesawaran cukup tinggi, karena dalam sehari bisa mencapai 100-200 penduduk. Namun sebanyak 40 ribu

warga di Kabupaten Pesawaran harus menunggu proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Hal ini dikarenakan blangko pembuatan KTP-El masih kosong di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pesawaran. Puluhan ribu warga itu terpaksa menggunakan KTP sementara saat ini. Hal ini disebabkan belum ada pengiriman blangko dari pusat sejak September 2019. Sedangkan untuk data KTP-El yang belum tercetak namun sudah melakukan perekaman, mencapai 11 persen dari total jumlah wajib KTP di Kabupaten Pesawaran sebanyak 380.000. Dari sejumlah wajib KTP Elektronik,yang sudah melakukan perekamansebanyak 320.000 jadi total seluruhnya tinggal 40.000 yang belum dicetak dan ini masih menggunakan KTP sementara.

Dalam perkembangannya Disdukcapil Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten yang termasuk aktif dalam menjalankan pelayanan online. Pada bulan Juni 2020, Kabupaten Pesawaran termasuk *zero* Suket. Kemudian *print ready record* (PRR) sudah dicetak semua menjadi KTP elektronik. Kepala Disdukcapil Pesawaran Ketut Partayasa mengimbau masyarakat yang belum mencetak dari Suket menjadi KPT elektronik agar segera berkoordinasi dengan kepala desa. Pada bulan Juni 2020, tinggal 1.800 Suket sudah dicetak menjadi KTP-El.

Meskipun demikian, masih ada problem penghapusan data ganda, perubahan domisili maupun perbedaan identitas pemohon pada KTP-El yang dimiliki sekitar 50 orang. Masalah itu semua telah dikirim ke Dirjen Catatan Sipil untuk dilakukan pendeleten, setelah itu dapat dilakukan perekaman kembali. Namun proses perekaman dan cetak KTP-el di Kabupaten Pesawaran masih sering terjadi kesalahan. Karena kondisi mesin perekaman yang sudah tua, sehingga rentan terjadi kerusakan.

Berikut ini beberapa strategi yang dilakukan Disdukcapil dalam upaya pelayanan pembuatan E-KTP:

a. Strategi Pelayanan Jemput Bola (JEBOL)

   Strategi perekaman dilakukan dengan model jebol E-KTP yang dilakukan dengan melakukan perelaman dari desa ke desa. Misalnya perekaman di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin. Perekaman jebol KTP-eldilakukan untuk melayani masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang dilaksanakan di desa tersebut pada hari Sabtu. Disdukcapil membentuk Tim 1 untuk melakukan perelaman, Tim 2 cetak KTP-El di Kantor Disdukcapil. Memang, meskipun berstrategi "jebol" namun masih terkendala mesin server terkadang lemot atau lama menunggu saat di operasikan, namun kondisi ini tidak menjadi kendala. Hanya memerlukan waktu walau tidak terlalu lama untuk membaca ketunggalan data warga yang telah merekam KTP-el.

b. Membangun semangat kerja

   Kepala Disdukcapil membangun semangat kerja yang dilakukan beserta jajaran. Hasilnya masyarakat puas dengan pelayanan yang dikerjakan. " Yang membuat semangat kami, ketika mendengar warga yang menitipkan salam untuk bupati atas kinerja yang kita lakukan. Nah, ketika mendengar kalimat kepuasan dari masyarakat tersebut, kami merasa pelayanan yang kita berikan sampai dengan baik. Masyarakat merasa senang dan mengapresiasi ketika inovasi pelayanan masyarakat yang dilakukan di hari libur bisa dimanfaatkan. Semua ini adalah inisiasi bupati, kami hanya menjalankan tugas saja"

c. Perencanaan yang baik

   Disdukcapil merencanakan target jangka pendek adalah bisa mencetak semua yang sudah terekam sebelum pemilihan gubernur dilangsungkan. "Target jangka pendek bisa tetcetak semua yang kategori PRR atau siap cetak paling lambat minggu ke 2 bulan mei 2017 atau sebelum pilgub.

d. Sarana dan prasarana

   "Apalagi berkat bantuan bapak bupati kita sudah mempunyai printer cetak KTP 4 buah dengan kapasitas cetak KTP-el perhari minimal 500 keping KTP-el atau secara akumulatif perbulan kita bisa cetak KTP-el 10.000 keping." Ditegaskan oleh

Kadiscapil bahwa dengan berbagai peralatan sebagai fasilitas dalam pelayanan masyarakat diharapkan meminimalisir keluhan. “Jangka panjang dengan berbagai fasilitas peralatan yang telah dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam hal ini bapak bupati dan pak wakil, Insya Allah pelayanan semakin cepat dan terukur serta dapat meminimal keluhan masyarakat. Untuk pelayanan prima serta keluhan atau pengaduan masyarakat telah ada pelayanan loket khusus pengaduan dan informasi serta call center 08117833922.” tegas Ketut.

e.Membangun Good Government

Untuk meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus data kependudukan, termasuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari berbagai praktek KKN, seperti sayembara terbuka tangkap calo dan pelaku pungli.

SIMPULAN

Validitas DP4 diukur dengan analisis DP4 yang diserahkan ke KPU. Dinilai baik apabila tidak ada yang tidak memenuhi syarat, yaitu ada berusia kurang dari 17 tahun namun belum kawin, tidak ada TNI Polri, tidak ada penduduk yang domisilinya tidak di dapil yang sedang diselenggarakan pemilu/pilkada, tidak ada yang meninggal dunia.

Membandingkan DP4 dengan hasil coklit. Apabila setelah dilakukan coklit, hasilnya data yang tidak memenuhi syarat atau banyaknya pemilih baru berarti DP4 nya tidak valid. Namun perlu kehati-hatian dalam mengukur validitas DP4 dengan menyandingkan DPT terakhir jika yang dimaksud DPT terakhir adalah DPT pemilihan atau pemilu yang lalu, maka diantara pemilih dalam DPT tersebut juga sudah tidak valid lagi. Tetapi jika yang digunakan adalah DPT yang baru saja ditetapkan, kemudian disandingkan dengan DP4 terakhir, maka terdapat margin/selisih antara keduanya, jumlah DP4 lebih banyak tidak validnya. Hal ini disebabkan DP4 hasil update secara pasif, sementara DPT diupdate secara aktif dan melibatkan lebih banyak elemen (KPU, Bawaslu, Disdukcapil, dan masyarakat). Bahkan peserta pemilu atau pemilihan juga ikut terlibat. Setelah dilakukan coklit, maka tidak banyak yang tidak memenuhi syarat, dilakukan koreksi data baik kegandaan, dan anomali.

Apabila DP4 diserahkan terlalu jauh jaraknya dari coklit maka dapat dipastikan DP4 tidak valid. Karena data bergerak akibat kematian, migrasi masuk dan keluar atau perpindahan penduduk dari dan ke kabupaten lain. DP4 menjadi acuan dalam memperbaiki anomali NIK atau kesalahan-kesalahan di dalam pemutahiran data yang dilakukan KPU. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya kesalahan penulisan NIK, dan penulisan NIK tidak lengkap, kesalahan karena terbolak-balik penulisan NKK dengan NIK.

Apabila DP4 tidak sinkron dengan DPS dan DPT. DP4 menjadi rujukan dalam penyempurnaan DPT terkait koreksi NIK, NKK, nama, tanggal lahir, alamat. Penyebab DP4 tidak valid disebabkan sentralisasi pembuatan KTP Elektronik. Sedangkan kewenangan proses perekaman KTP Elektornik diserahkan kepada pemerintah daerah tidak terfasilitasi dengan baik seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk pelayanan sehingga muncul problem pelayanan lambat, jadwal pelayanan tidak jelas, ketersediaan blanko tergantung pengiriman dari pusat, banyak percaloan, pelayanan perekaman tidak profesional, bahkan ada pungutan-pungutan liar.

Upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk mengatasi kesulitan perekaman KTP Elektonik adalah meningkatkan kinerja perekaman KTP Elektornik secara berkeliling atau jemput bola, menyusun jadwal perekaman; membangun *good goverment* untuk mengatasi para calo dan pungli; membangun semangat kerja, menambah sarana dan prasaranan.

REFERENSI

Etzioni,E.dan Halevy, 2011. Demokrasi dan Birokrasi "Sebuah dilema Politik". Total Media: Jakarta,

Briekenhoff, Derrick, 1980, dalam Bryant, Coraille dan White, G Louise, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Jakarta, LP3ES

Nurhidayat, dkk, 2013 "Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pelayanan KTP Elektronik di Kota Makasar", dalam jurnal Otoritas Vol.III No.2 Oktober).

Osborne, Davud dan Gaebler, Ted, 1995, Mewirausahakan Birokrasi "Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Sektor Publik", Jakarta, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta

Purbolaksono, Arifianto,"Mengantisipasi Persoalan Daftar Pemilih", Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (https://www.the Indonasian institute.com/mengantisipasi-persoalan-daftar-pemilih).

Sinembala, LP, Rochali, S, ghazali, R, Muksin, A, Setiabudi, D, Bima, J, dan Saifudin. 2000, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara, Jakarta